



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2019/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer BLHD Kabupaten Bangka Barat, bertempat tinggal di \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 02 Oktober 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0242/Pdt.G/2019/PA.MTK, tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0242/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_ pada tanggal 29 April 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_, tanggal 30 April 2012.

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 1 orang anak kandung yang bernama ANAK, umur 7 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di \_\_\_ selama lebih kurang 1 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan guru SD \_\_\_ sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Termohon selalu merasa tidak puas dengan penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon.
  - b. Termohon terlalu boros dalam menggunakan uang belanja bahkan Pemohon sendiri tidak tahu uang belanja tersebut digunakan Termohon untuk membeli apa saja.
  - c. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon.
  - d. Termohon juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2015 yang disebabkan oleh karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain diketahui

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0242/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena Pemohon memergoki sendiri Termohon sedang berdua-duaan dengan laki-laki tersebut dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon.
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (\_\_\_\_) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\_\_\_\_) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0242/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Oktober 2019 dan 15 Oktober 2019, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon:

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-2 ;

## B. Saksi :

1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Intan Trisnawati binti Hali Sadikin adalah istri Termohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0242/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon di rumah saksi di rumah orang tua Termohon di Kp. Kemang Masam Desa \_\_\_\_ kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah saksi di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok, dan terakhir mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan \_\_\_\_ sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat pernikahan berlangsung, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama ANAK, perempuan, dan berusia 7 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan April 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar di rumah saksi dan di rumah kontrakannya ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang puas dengan penghasilan yang diberikan kepada Termohon, selain itu Termohon sering berkata dengan nada kasar terhadap Pemohon, bahkan Termohon juga tidak segan memukul Pemohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2015;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut saksi ketahui ketika Pemohon mengadu dan meminta nasihat kepada saksi, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0242/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama adalah Termohon, lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kp. Kemang Masam Desa Air Putih sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kejaksaan Kelurahan Sungai Baru, beberapa bulan kemudian saksi suruh Pemohon untuk tinggal di rumah saksi;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak ada usaha sama sekali untuk mengajak Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lainnya sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di \_\_\_\_, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Intan Trisnawati, biasanya saksi memanggilnya Intan adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok, dan terakhir mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan \_\_\_\_ sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0242/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka di Jalan Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di \_\_\_\_ sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Sungai Baru;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memdulikan lagi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0242/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 April 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan \_\_\_\_\_ berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon bersabar dan dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon.

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0242/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah: Termohon selalu merasa tidak puas dengan penghasilan yang diberikan Pemohon, Termohon terlalu boros dalam menggunakan uang belanja, Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2015, sejak itu sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0242/Pdt.G/2019/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 April 2012;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2014 sering bertengkar dan pada pertengahan tahun 2015 Termohon pergi dari rumah sejak itu tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0242/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan kepada Pemohon seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (\_\_\_\_) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\_\_\_\_) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. dan Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Safar 1441 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0242/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

**Tibyani, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Jaka Ramdani, S.H.**

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	250.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	= Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0242/Pdt.G/2019/PA.MTK